

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan tingkat pemerintahan terendah di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan dan wilayah untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan, hak-hak adat, kepentingan masyarakat, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (Rohman et al., 2023). Dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa, yang dipimpin oleh kepala desa atau perangkat desa, bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal (Ningsih, 2021).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan dana desa mengatur pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini mencakup seluruh kegiatan terkait perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Ningsih, 2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa alokasi dana desa, atau ADD, merupakan dana perimbangan yang diperoleh oleh kabupaten atau kota dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengelolaan keuangan desa yang disalurkan kepada daerah melalui dana desa pada dasarnya tetap terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dan dimaksudkan untuk mendukung

program-program pemerintah desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Mildayanti et al., 2022).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 mengenai pengelolaan dana desa untuk tahun anggaran 2021, desa diizinkan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk mendanai kegiatan seperti penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan komunitas. Untuk mencapai pengelolaan keuangan sektor publik yang efektif, penting untuk mematuhi peraturan etika dan perilaku aparatur pemerintah, serta memperhatikan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang menetapkan peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas organisasi terhadap masyarakat. Selain itu, sistem pengendalian organisasi yang jelas dan pelaporan eksternal yang disusun menggunakan sistem akuntansi yang memenuhi standar akuntansi pemerintah juga harus dipertimbangkan. (Susanti et al., 2023).

Dana dari APBN yang disalurkan kepada desa melalui APBD Kabupaten/Kota dikenal sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). ADD memiliki prioritas utama untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal yang berkaitan dengan pembangunan desa. Ini mencakup sektor-sektor seperti infrastruktur permukiman, kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperoleh akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan kesejahteraan (Yuniarti & Rijanto, 2021).

Pengelolaan Alokasi dana desa selalu menjadi perhatian publik. Dalam penelitian ini, prinsip pengelolaan keuangan yang digunakan seperti transparansi dan akuntabilitas untuk menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah yang ditunjukkan untuk pencapaian hasil. Dalam hal ini, pengawasan yang efektif dan efisien sangat penting untuk mencegah kesalahan. Oleh karena itu, para pimpinan harus memahami siklus pencatatan yang digunakan oleh sistem akuntansi keuangan daerah. Mengingat bahwa anggaran sektor publik sangat penting untuk kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan keuangan desa adalah suatu hal penting yang harus diterapkan. Maka dari itu, Prinsip Akuntabilitas dan transparansi harus ada dalam pengelolaan keuangan desa (Susanti et al., 2023)

Salah satu program yang berhasil dilaksanakan adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang menunjukkan peningkatan signifikan terutama dalam bidang kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, layanan pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di desa-desa, khususnya di 8 desa di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari perencanaan awal yang disepakati bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa, serta tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dana desa. Pengawasan ADD dilakukan langsung oleh pemerintah desa dan masyarakat secara mandiri, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pedesaan secara kolektif (Indriswari & Wianto Putra, 2021).

ADD bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan wewenang mereka. Dengan demikian, program ini berpotensi meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan secara partisipatif, sehingga membuka lebih banyak kesempatan kerja, mengoptimalkan potensi desa, dan meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat desa (Azima et al., 2022).

Berdasarkan hasil survei di kecamatan taliwang terdapat fenomena yang terjadi terkait pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi di delapan Desa pada Kecamatan Taliwang. Dimana masalahnya adalah aspek tata laksana terdapat lima masalah yang muncul, yaitu: kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi, harga standar barang dan jasa yang dijadikan acuan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa tidak tersedia, kurangnya transparansi rencana penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa, dan laporan pertanggung jawaban yang dibuat di Kecamatan Taliwang belum memenuhi standar. ini dibuktikan dengan sulitnya mengakses informasi terkait akuntabilitas, transparansi, perencanaan, pertanggung jawaban dan pengawasan oleh pemerintah pada Kecamatan Taliwang. karena masalah ini, pemerintah desa sering tidak transparan kepada masyarakat bagaimana dalam pengelolaan alokasi dana desa. Akibatnya, masyarakat tidak tahu bagaimana dana tersebut digunakan (Husna & Rahayu, 2023).

Namun, kebanyakan desa mengalami kesulitan karena keterbatasan keuangan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seringkali tidak konsisten

antara penerimaan dan pengeluaran. (Garung & Ga, 2020). Masalah ini ditemukan pada Kecamatan Taliwang adalah kurangnya keterbukaan antara perangkat desa terkait masalah pengelolaan alokasi dana desa dan kebutuhan masyarakat yang kurang maksimal. Tidak sedikit masyarakat yang mengeluh atas kurang efektifnya pengelolaan alokasi dana desa karena tidak diikut sertakan dalam pembangunan baik sarana maupun prasarana yang ada di desa sehingga masyarakat sedikit banyak yang tidak tau apa saja pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pembangunan desa. Fenomena tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap UU Desa No.06 Tahun 2014 dan prinsip-prinsip penggunaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dan perangkat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa sangat berpengaruh untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa yang diterima (Ismawan & Haryanti, 2021).

Penyalahgunaan terhadap dana desa yang dapat merugikan masyarakat dapat dihindari. Dalam penyelenggaraan tatanegara, prinsip-prinsip good governance sangat diperlukan, yang mewajibkan adanya pertanggungjawaban terhadap program yang dilaksanakan, terutama dalam bidang keuangan. Masyarakat saat ini menginginkan pemerintahan yang jujur, transparan, dan bertanggungjawab terhadap setiap kegiatan yang dilakukan, terutama yang berkaitan dengan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat desa. (Rohman et al., 2023).

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan studi oleh Mardiana et al.

(2021) dan Husna & Rahayu (2023), faktor utama yang mempengaruhi pengelolaan ADD adalah akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, penelitian oleh Azima et al. (2022), Yuniarti & Rijanto (2021), dan Silvia et al. (2023) menunjukkan bahwa perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban juga merupakan faktor penting dalam pengelolaan ADD.

Akuntabilitas dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi pengelolaan ADD. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban seseorang (seperti pemimpin, pejabat, atau pelaksana) untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan dengan benar (Azima et al., 2022). (Mardiana et al., 2021) dan Husna & Rahayu, (2023) mengungkapkan bahwa akuntabilitas berdampak positif terhadap pengelolaan ADD. Sebaliknya, penelitian oleh Ningsih, (2021) menemukan bahwa akuntabilitas dapat berdampak negatif terhadap pengelolaan ADD, sementara (Azima et al., 2022) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan ADD.

Faktor kedua yang mempengaruhi alokasi dan desa adalah transparansi. Menurut penelitian Azima et al., (2022) Transparansi adalah ketika sebuah organisasi menjadi transparan dalam menyediakan pemangku kepentingan dengan informasi yang jelas tentang bagaimana mengelola sumber daya publik. Menurut penelitian Sugiharti & Hariani, (2021) dan Azima et al., (2022) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan menurut penelitian Bhoka et al., (2023) transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi alokasi dana desa adalah perencanaan. Menurut penelitian Yuniarti & Rijanto, (2021) menyatakan bahwa Tahap pertama dalam pengelolaan ADD adalah perencanaan, yang biasanya dilakukan di Musrengbangdes untuk memenuhi semua aspirasi warga desa sesuai dengan skala prioritas dan dengan kesepakatan bersama. Menurut penelitian Yuniarti & Rijanto, (2021) menyatakan bahwa perencanaan berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi alokasi dana desa adalah pertanggungjawaban. Menurut penelitian Silvia et al., (2023) pertanggungjawaban adalah memberikan laporan keuangan suatu organisasi sektor publik dalam mengelola alokasi dana desa kepada masyarakat. Menurut penelitian Silvia et al., (2023) pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan menurut penelitian Megawati, (2023) Pertanggungjawaban tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Faktor kelima yang mempengaruhi alokasi dana desa adalah Pengawasan yaitu proses mengukur pelaksanaan tujuan, menemukan penyebab penyimpangan, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki masalah (Making&Handayani, 2021). Menurut penelitian Yuniarti & Rijanto, (2021) dan Azima et al., (2022) pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan menurut penelitian Sugiharti & Hariani, (2021) pengawasan berpengaruh negatif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Dari beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa belum bisa memberikan hasil yang konsisten. Hal ini membuat perhatian peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada pengelolaan alokasi dana desa pada Kecamatan Taliwang yang berfokus pada variabel akuntabilitas, transparansi, perencanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian lain yang serupa, dan untuk menjawab saran atas penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan menambah variabel baru yaitu perencanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan serta lokasi penelitian yang berbeda yaitu pada Kecamatan Taliwang. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul: **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Perencanaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Alokasi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Taliwang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa?
2. Apakah transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apakah perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa?

4. Apakah pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa?
5. Apakah pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa?
6. Apakah akuntabilitas, transparansi, perencanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
2. Untuk menguji secara empiris transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
3. Untuk menguji secara empiris perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
4. Untuk menguji secara empiris pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
5. Untuk menguji secara empiris pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
6. Untuk menguji secara empiris akuntabilitas, transparansi, perencanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

1.4 Batasan Masalah

Batasan Masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan untuk menghindari adanya perluasan topik sehingga lebih fokus dan terarah. Beberapa Batasan dalam penelitian ini ialah fokus penelitian yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa yaitu faktor akuntabilitas, transparansi, perencanaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan tujuan penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemikiran tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, perencanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Taliwang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk menerapkan pengetahuan tentang pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk peningkatan kapasitas pemerintah dalam hal pengelolaan dana desa.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Universitas, Perusahaan dan masyarakat:

1). Bagi Universitas

Dapat menjadi masukan bagi universitas untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan peningkatan teknologi yang ada dan disesuaikan dengan dunia kerja dimasa mendatang.

2). Bagi Pemerintah Desa

Dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap serta dapat dijadikan referensi dalam mengambil keputusan dalam menghadapi resiko yang mungkin akan timbul dari persepsi masyarakat.

3). Bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terkait dana desa dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sehingga tidak akan menimbulkan persepsi yang tidak baik dari masyarakat tersebut.